

Penggantian – Panitia Pemungutan Suara – Pemilihan Umum - 2024

2023

Kpt 58 Tahun 2023, 2 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGAL OMBO PADA KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, KPT KPU Kab Lampung Timur No.54 Tahun 2023, KPT KPU Kab Lampung Timur No.56 Tahun 2023, BA KPU Kab Lampung Timur No.54 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penggantian anggota panitia pemungutan suara desa tegal ombo pada kecamatan way bungur kabupaten lampung timur untuk pemilihan umum tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
 - Lampiran : -